# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh provinsi negeri ini.[1] Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak yang notabennya sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi.[2] Justru mengalami yang sebaliknya mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa diatas terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Contoh kasus penganiayaan terhadap anak yang terungkap di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Firman Andhika Frastya mengaku dipukuli ibu kandung dan ayah tirinya sendiri. Ibu kandung korban

[1] Romli Almasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju. 1995),165.
[2] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bernama Hernaningsih menuduh korban mencuri uang. Hernaningsih memukuli badan dan wajah korban bertubi-tubi menggunakan sarung golok yang terbuat dari kayu dan gagang sapu hingga patah. Melihat kemarahan istrinya, bukannya menolong, H Sulaeman malah menyudutkan rokok kearah leher korban sebanyak tiga kali. Kapolsek megamendung, Iptu Drs. M. Suprayogi tetap memproses. Suami istri tersebut diancam pasal 80 No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak. ''Ancaman hukumannya 15 tahun penjara atau ganti rugi Rp 100 juta,'' tutur Suprayogi.[3]

Contoh kasus berikutnya dialami bocah berinisial DA (10). Bocah ini harus mengalami luka bakar di pipi akibat disetrika oleh ibu tirinya berinisial S (33). Tidak terima dengan kejadian ini UK (42) ayah kandung korban pun meradang dan memilih melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Timur. UK menceritakan, peritiwa ini terjadi pada 22 maret sekitar pukul 14:30 wib di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta timur. Hingga kini S masih menjalani pemeriksaan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Timur.[4]

Kekerasan terhadap anak dalam bukanlah kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Komnas perlindungan anak menyebutkan tercatat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tesebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran,

[3] Nostalgia. Tabloid nova.com/articles.asp?id=9578, diakses pada 8 april 2015
[4] Metro.sindonews,com/read/980242/170/Bocah-10-tahun-ini-disetrika-ibu-tiri-di-duren-sawit-1427100sis, diakses pada 8 april 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.[5] Keluarga atau orang terdekat dengan anaklah justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan kekerasan yang dilakukan keluarga dan banyak tergolong dalam kategori berat dan berakibat fatal terhadap anak, seperti pembunuhan, penyiksaan, hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit, dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa.[6]

Dalam keluarga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua , wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah tertuang pada Undang-Undang perlindungan anak yang berbunyi :[7]

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

   b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

---

[5] http://www.gotongroyongfund.com/project/campaign-stop-child-abuse/, diakses pada 8 april 2015.
[6] Sulaiman Zuhdi Manik, *penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga*.2007. http://www.kabar indonesia.com/berita.php?pil=14&dn=200709112123, diakses 8 april 2015
[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Anak juga berhak hidup, tumbuh dan berkembang. Islam juga melarang orang tua untuk melakukan kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan, sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

Artinya :

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar''.*[8]

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ

قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

*Artinya :*

[8] Departemen Agama RI,543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*''Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk''.*[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan ketentuan pidana pada pasal 80 pada ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Kemudian jika anak mengalami luka berat ketentuan pidananya diatur dalam ayat 2 yang berbunyi dalam hal Anak sebagaimana dimaskud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Lalu dalam ayat 3 dijelaskan dalam hal Anak sebagimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Jika orang tua yang melakukan kekerasan maka diatur dalam ayat 4 yang berbunyi pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.[10]

---

[9] Departemen Agama RI

[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat UU PKDRT. Kelahiran Undang-Undang ini memang tidak bisa dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat menglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap anak. Anak adalah bagian dari keluarga yang rentan dan beresiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dimaksud oleh Undang-Undang ini dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sementara itu bentuk-bentuk kekerasan yang ada dalam lingkungan rumah tangga sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :[11]

[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Ketentuan pidana dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 80 yang berbunyi ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lalu ayat 2 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan ayat terakhir dijelaskan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan perkerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[12]

Menurut Hukum Pidana Islam kasus kekerasan terhadap anak di golongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan *(al-jarh).*[13] Namun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dihukum berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan Hadis, mengenai bentuk ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman. Dalam pidana Islam untuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga berupa hukuman ta'zir termasuk jarimah.

Jarimah ta'zir adalah semua jenis tindakan pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Quran atau Hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.[14] Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak di tentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan

---

[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[13] Abdurahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam(Shari'ah the Islamic Law)*, Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),2.
[14] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*,89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.[15]

Hukum pidana Islam membincangkan berbagai hal seputar pelanggaran dan tindak pidana. Dalam hubungan itu, diatur tidak saja prosedur penghukuman dan materi hukuman, tetapi juga diatur kemungkinan terjadi pengecualian, pengurangan dan penghapusan hukuman. Yang dilihat dari perspektif pelaku tindak pidana.[16]

Dari permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga permasalahan ini menarik untuk dijadikan sebuah tulisan dengan mengambil tema dan judul skripsi sebagai berikut :

*''Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)''*

## B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengertian tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga.

---

[15] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004), 13.

[16] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

3. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam rumah tangga.

4. Sanksi pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

5. Tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga dalam pandangan islam.

6. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga.

7. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.

8. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan anak dalam rumah tangga masih memuat suatu masalah yang bersifat umum dan global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah dalam pembahasannya. Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah :

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

## C. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ?

## D. Kajian Pustaka

Permasalahan kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga sebenarnya sudah pernah dikaji oleh para penulis, diantaranya :

1. Abd. Roziq yang berjudul ‘’perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasan anak dalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga''.[17] Skripsi ini membahas tentang kriteria dan sanksi tentang kekerasan anak dalam rumah tangga dalam tinjauan perspektif hukum islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

2. Noer Chasanah yang berjudul ''pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesulitan belajar anak di kelurahan Magersari kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo''.[18] Skripsi ini membahas dampak psikis anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

3. Anis Sayyidatus Sholihah yang berjudul ''Analisis Hukum Islam terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga : studi terhadap kasus yang ditangani oleh LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya' '.[19] Inti pembahasan skrispsi ini untuk mengetahui kasus yang ditangani LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya dan dianalisis secara hukum Islamnya.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul ''*Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)''* Dalam penelusuran diatas, penulis tidak

[17] Abd. Roziq, *''perspektif hukum islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang kekerasan anak dalam rumah tangga''* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2009).
[18] Noer Chasanah, *''Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesulitan belajar anak di kelurahan Magersari kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo''* (Skripsi—UIN Sunan Ampel,Surabaya,2007).
[19] Anis sayyidatus sholihah, *''Analisis Hukum Islam terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga : studi terhadap kasus yang ditangani LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya''* (Skripsi—UIN Sunan Ampel,Surabaya,2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan penelitian yang sama, sehingga tidak ada pengulangan skripsi terhadap penelitian yang dibahas penulis.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.
2. Ingin menganalisis pertimbangan Hakim menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan berguna untuk :

1. Teoritis

   Hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan kerangka berfikir para ilmuan dalam disiplin ilmu pengetahuan agar bisa lebih maju lagi.

2. Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul yang diangkat penulis. Yaitu :

1. Hukum Pidana Positif : Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut)[20]. Dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Hukum Pidana Islam : Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, serta mengatur

[20] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan melawan perarturan-peraturan yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, Serta pemikiran 4 Madzhab.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. : dalam putusan ini terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Kemudian Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan orang tua kandung korban dengan pidana penjara 2 ( dua ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya[21]. Agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode dalam penulisannya yaitu :

1. Data yang di kumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data digunakan untuk menjawabnya, dalam penelitian ini data-data tersebut antara lain :

a. Data Tentang Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.

[21] Suharsini Arikunnto, *Prosedur Penelitian SuatuPndekatan Praktis*. Cet 13 (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2006), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Tentang Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.

2. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta[22]. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber yang diperoleh secara langsung. Sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya berasal dari :

1) Ketua pengadilan, majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo

2) Salinan putusan Hakim atau berkas perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada[23]. Dalam hal ini data yang digunakan peneliti antara lain :

1) Romli Almasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju*

[22] http/id.Wikipedia.org/wiki/data, diakses pada 8 april 2015
[23] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Abdurahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Shari'ah the Islamic Law)*

3) Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah.*

4) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*

5) Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*

6) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus ini untuk mendapatkan informasi yang di perlukan dalam mengumpulkan data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

b. Telaah Dokumen

penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang di peroleh tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telaah Pustaka

penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang di peroleh tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder tentang analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)

c. *Analysing*, yaitu memberikan analisis dari data-data mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan unsur-unsur hukuman yang dikenakan kepada pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[24]

Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif analisis yaitu mendeskrisikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, yaitu kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih khusus

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi pemahaman tentang skripsi ini, penulisan akan menguraikan pembahasannya. Adapun sistematika pembahsan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan

[24] Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini secara umum membahas kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Untuk mendapatkan data yang utuh terlebih dulu diuraikan pengertian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak, serta gambaran menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta Hukum Pidana Islam terkait kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Bab ketiga, bab ini berisi data tentang data-data yang diperoleh dari penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. yang meliputi duduk perkara, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan amar putusannya.

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skrispsi ini. Dalam bab akhir ini dijelaskan rumusan masalah kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id